



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/ 306 /IV.23/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pemberian hibah berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, maka perlu ditetapkan Penerima Hibah Berupa Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42.1 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Penerima Hibah berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan daftar nama penerima, alamat, besaran alokasi hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Mekanisme Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan pemberian barang secara langsung kepada kelompok penerima hibah;
- KETIGA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. salinan bukti serah terima barang/ jasa bagi penerima hibah berupa barang/ jasa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang pada pengeluaran belanja hibah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 16 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NCMOR : B/ 306 /IV-23/HK/2025
TANGGAL : 16 Juli 2025

DAFTAR NAMA KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH BARANG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025


NO	NAMA PENERIMA	DESA	KECAMATAN	BENTUK HIBAH	VOLUME
1	2	3	4	5	6
1	Kelompok Tani Segar I	Marga Catur	Kalianda	Sapi	5 Ekor
2	Kelompok Tani Bina Karya	Gunung Terang	Kalianda	Sapi	5 Ekor
3	Kelompok Tani Bintang Sejahtera	Titiwangi	Candipuro	Sapi	5 Ekor
4	Kelompok Tani Tunas Galih	Banjarsari	Way Sulan	Sapi	5 Ekor
5	Kelompok Tani Muda Karya	Kota Dalam	Sidomulyo	Sapi	5 Ekor
6	Kelompok Tani Karya Tani II	Sidowaluyo	Sidomulyo	Sapi	5 Ekor
7	Kelompok Tani Karya Bakti	Kedaung	Sragi	Sapi	5 Ekor
8	Kelompok Tani Karya Maju I	Pujirahayu	Merbau Mataram	Sapi	5 Ekor
9	Kelompok Tani Tani Maju II	Taman Sari	Ketapang	Sapi	5 Ekor
10	Kelompok Tani Tani Jaya	Sumber Jaya	Jati Agung	Sapi	5 Ekor
11	Kelompok Tani Dewi Sri	Marga Agung	Jati Agung	Sapi	5 Ekor

12	Kelompok Tani Riski Makmur	Rulung Sari	Natar	Sapi	5 Ekor
13	Kelompok Tani Jare Mursapa	Way Sari	Natar	Kambing	10 Ekor
14	Kelompok Tani Sri Rejeki III	Candimas	Natar	Kambing	10 Ekor
15	Kelompok Tani Sido Subur II	Ketapang	Ketapang	Kambing	10 Ekor
16	Kelompok Tani Kembang Sejurai	Legundi	Ketapang	Kambing	10 Ekor
17	Kelompok Tani Sumber Rezeki	Bumidaya	Palas	Kambing	10 Ekor
18	Kelompok Tani Sido Muncul	Panca Tunggal	Merbau Mataram	Kambing	10 Ekor
19	Kelompok Tani Konco Tani	Sidoreno	Way Panji	Kambing	10 Ekor
20	Kelompok Tani Sumber Pangan 2	Sidomulyo	Sidomulyo	Kambing	10 Ekor
21	Kelompok Tani Karya Sejati	Sido Asri	Candipuro	Kambing	10 Ekor
22	Kelompok Tani Mekar Jaya	Sukatani	Kalianda	Kambing	10 Ekor
23	Kelompok Tani Surung Pati	Sukaratu	Kalianda	Kambing	10 Ekor
24	Kelompok Tani Sri Rejeki II	Sumber Jaya	Jati Agung	Ayam, Kandang Bateriai, Talang Pakan dan Talang Minum	100 ekor, 13 buah, 13 set, 13 set
25	Kelompok Tani Tunas Jaya	Karang Anyar	Jati Agung	Ayam, Kandang Bateriai, Talang Pakan dan Talang Minum	100 ekor, 13 buah, 13 set, 13 set
26	Kelompok Tani Mekar Jaya	Sidoharjo	Way Panji	Ayam, Kandang Bateriai, Talang Pakan dan Talang Minum	100 ekor, 13 buah, 13 set, 13 set

27	Kelompok Tani Suka Maju II	Talang Jawa	Merbau Mataram	Ayam, Kandang Bateria, Talang Pakan dan Talang Minum	100 ekor, 13 buah, 13 set, 13 set
28	Kelompok Wanita Tani Lestari	Tanjung Baru	Merbau Mataram	Ayam, Kandang Bateria, Talang Pakan dan Talang Minum	100 ekor, 13 buah, 13 set, 13 set
29	Kelompok Wanita Tani Cempaka Putih	Bumi Jaya	Candipuro	Ayam, Kandang Bateria, Talang Pakan dan Talang Minum	100 ekor, 13 buah, 13 set, 13 set
30	Kelompok Tani Tani Mukti	Batu Liman Indah	Candipuro	Ayam, Kandang Bateria, Talang Pakan dan Talang Minum	100 ekor, 13 buah, 13 set, 13 set
31	Kelompok Tani Mekar Jaya	Cinta Mulya	Candipuro	Ayam, Kandang Bateria, Talang Pakan dan Talang Minum	100 ekor, 13 buah, 13 set, 13 set
32	Kelompok Tani Tunas Baru	Titiwangi	Candipuro	Ayam, Kandang Bateria, Talang Pakan dan Talang Minum	100 ekor, 13 buah, 13 set, 13 set
33	Kelompok Tani Sopo Nyono	Sidorejo	Sidomulyo	Ayam, Kandang Bateria, Talang Pakan dan Talang Minum	100 ekor, 13 buah, 13 set, 13 set

34	Kelompok Tani Tunggal Jaya	Sidomulyo	Sidomulyo	Ayam, Kandang Bateria, Talang Pakan dan Talang Minum	100 ekor, 13 buah, 13 set, 13 set
35	Kelompok Wanita Tani Mawar	Sukaraja	Rajabasa	Ayam, Kandang Bateria, Talang Pakan dan Talang Minum	100 ekor, 13 buah, 13 set, 13 set
36	Kelompok Tani Lebung Bedug 4	Bandan Hurip	Palas	Ayam, Kandang Bateria, Talang Pakan dan Talang Minum	100 ekor, 13 buah, 13 set, 13 set
37	Kelompok Tani Mitra Mulya	Sumber Agung	Sragi	Ayam, Kandang Bateria, Talang Pakan dan Talang Minum	100 ekor, 13 buah, 13 set, 13 set
38	Kelompok Tani Cinta Damai II	Penengahan	Penengahan	Ayam, Kandang Bateria, Talang Pakan dan Talang Minum	100 ekor, 13 buah, 13 set, 13 set

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA